



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 780/2 TAHUN 2023

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan, mempunyai hak untuk mendapatkan cuti atau keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja jo. Pasal 3 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, hak cuti Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja diberikan oleh Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dan dapat didelegasikan sebagian kewenangannya kepada Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 406);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mendelegasikan Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut:

NO	JENIS CUTI	PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Cuti Tahunan	Kepala Perangkat Daerah	–
2	Cuti Sakit	Kepala Perangkat Daerah	1 s.d 14 hari
		Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Lebih dari 14 hari
3	Cuti Melahirkan	Kepala Perangkat Daerah	–

- KEDUA : Hak atas Cuti Tahunan, Cuti Sakit dan Cuti Melahirkan sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU termasuk Cuti Bersama yang dilaksanakan diluar negeri hanya dapat diberikan oleh Gubernur.
- KETIGA : Dalam hal mendesak dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja tidak dapat menunggu Keputusan dari Gubernur, Kepala Perangkat Daerah dapat memberikan izin sementara secara tertulis untuk menggunakan cuti dan diberitahukan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 9 Mei 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.